


**PENAFSIRAN TERHADAP FAKTOR KEPENTINGAN
UMUM DALAM WEWENANG JAKSA AGUNG
MENGHENTIKAN DAN MENGESAMPINGKAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



OLEH:

JOSEPH JULIAN JOBEL

NPM: 14206009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

**PENAFSIRAN TERHADAP FAKTOR KEPENTINGAN
UMUM DALAM WEWENANG JAKSA AGUNG
MENGHENTIKAN DAN MENGESAMPINGKAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



OLEH:

JOSEPH JULIAN JOBEL

NPM: 14206009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENAFSIRAN TERHADAP FAKTOR KEPENTINGAN UMUM DALAM
WEWENANG JAKSA AGUNG MENGHENTIKAN DAN
MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Joseph Julian Jobel
NPM: 14206009

Dosen Pembimbing


Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP: 0110249

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PENAFSIRAN TERHADAP FAKTOR KEPENTINGAN UMUM DALAM
WEWENANG JAKSA AGUNG MENGHENTIKAN DAN
MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA**

Diajukan Oleh:

Joseph-Julian Jobel
NPM: 14206009

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal : 22 Juni 2018

Tim Penguji:

Ketua :



Victor Immanuel W. Natle, S.H., M.H.
NIP: 0110256

Anggota I :



Drs. Andreas Atiengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

Anggota II :



Retno Dewi Palung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP: 0110249

Mengesahkan
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

Dekan,



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP: 0110248

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas Kasih Karunia-Nya saja yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada yang mustahil bagi-Nya benar-benar penulis alami, sehingga akhirnya membuah hasil dengan selesainya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “penafsiran terhadap faktor kepentingan umum dalam wewenang jaksa agung menghentikan dan mengesampingkan perkara pidana” ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa doa, dorongan untuk selalu bersemangat, dukungan, bimbingan, bantuan baik dalam menangani masalah teknis, bahan atau sumber ilmiah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

Sehubungan dengan hal-hal diatas penulis menyampaikan ucapan terima kasih, kepada para pihak:


1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah memberikan dukungannya;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan bantuannya;
3. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran membimbing dalam proses pembuatan skripsi sampai dengan selesainya skripsi ini;
4. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum., yang telah memberikan dukungannya;
5. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungannya;

6. Seluruh dosen khususnya Fakultas Hukum dan fakultas lainnya, para staff Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum dan fakultas lainnya;
8. Orang tua tercinta beserta keluarga besar yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai;
9. Ibu Muliyaningsih dan Yuliana Kurniawati orang terdekat yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Billy Arta Winata, Yosua Yanuari Tanto, Ricky Tanzhagita Dharmawan, Rio Yosafat, Lisa Calista selaku sahabat yang selalu memberikan dukungannya; dan
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya;

Surabaya, 01 Juli 2018

Penulis

Joseph Julian Jobel



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka	
1. Wewenang Jaksa.....	15
2. Asas Oportunitas.....	18
3. Daluarsa	19
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
A. Pendekatan Perundang-undangan.....	21
B. Pendekatan Konseptual.....	22
C. Pendekatan Kasus	22
3. Bahan Hukum	22

4. Proses Pengumpulan Bahan hukum dan Analisis Bahan Hukum	23
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	24
BAB II RUANG LINGKUP KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI DASAR	
BAGI JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN DAN	
MENGHENTIKAN SUATU PERKARA PIDANA.	
2.1 Asas Oportunitas.....	25
2.2 Tugas Dan Kewenangan Jaksa.....	33
2.3 Kepentingan Umum Dalam Perkara Pidana	42
BAB III FAKTOR KEPENTINGAN UMUM DALAM MELANJUTKAN	
KEMBALI PENUNTUTAN PERKARA PIDANA YANG SUDAH	
DINYATAKAN DALUWARSA	
3.1 Kepentingan Umum atau Kepentingan Masyarakat	55
3.2 Daluarsa	59
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas tentang penafsiran terhadap faktor kepentingan umum dalam wewenang Jaksa Agung guna menghentikan dan mengesampingkan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup kepentingan umum di Indonesia, sebagai dasar bagi Jaksa Agung untuk melakukan penghentian penuntutan dan pengesampingan perkara pidana atau yang sering disebut *seponering* atau juga *deponering*. Evaluasi harus dilakukan terhadap *Seponering* yang digunakan oleh Jaksa Agung dalam kasus Novel Baswedan, dimana Jaksa Agung menghentikan perkara dengan alasan telah daluarsa dan juga demi kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan kasus yang menggunakan jenis bahan hukum merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengaturan kepentingan umum dan kewenangan pelaksanaan terdapat dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun belum menyebutkan dengan lebih jelas tentang maksud dari kepentingan umum itu sendiri. Sehingga perlu dilihat lebih dalam lagi arti dari kepentingan umum sebagai dasar yang digunakan Jaksa Agung untuk mengeluarkan *seponering*. Kepentingan umum dalam penelitian ini memiliki 2 sudut pandang, yakni dari sudut pandang Jaksa dan sudut pandang masyarakat. Dalam sudut pandang Jaksa kepentingan umum adalah pada saat negara dalam keadaan yang dirugikan pada saat akan dilakukan penuntutan terhadap seseorang. Sedangkan kepentingan umum dalam pandangan masyarakat adalah penghentian penuntutan yang dilakukan Jaksa telah merugikan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat mempertanyakan kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci : Kepentingan umum, *Seponering*, Kepentingan masyarakat, Kepentingan Jaksa